

**PENOLAKAN PENETAPAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN
AGAMA PULAU PUNJUNG PERSPEKTIF *SADD ADZ-DZARI'AH***

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat guna
meraih gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi hukum keluarga



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

Oleh :

**M AFDOL
NIM: 2013010097**

**FAKULTAS SYARI'AH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG
1446 H/2025 M**

PERNYATAAN KEORISINILAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh yang diketahui, dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar kepustakaan

Padang, November 2024



M AFDOL

NIM: 2013010097

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M AFDOL

NIM : 2013010097

Program Studi: Hukum Keluarga

Judul skripsi: **PENOLAKAN PENETAPAN DISPENSASI NIKAH DI
PENGADILAN PULAU PUNJUNG PERSPEKTIF SADD ADZ-
DZHARIAH**

Padang, November 2024

Yang Membuat Pernyataan


M AFDOL

NIM: 2013010097

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **PENOLAKAN PENETAPAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN PULAU PUNJUNG PERSPEKTIF SADD ADZ-DZARI'AH** yang ditulis oleh M Afdol NIM. 2013010097, mahasiswa prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah, UIN Imam Bonjol Padang. Dinyatakan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.

Dipindai dengan
CamScanner

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 04 November 2024

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Elfia, M.Ag
NIP: 197903172005012006



Masna Yunita, S.H., M.HUM
NIP: 197506222002122002

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah skripsi dengan judul **Penolakan Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Pulau Punjung Perspektif Sadd Adz-Dzari'ah** yang disusun oleh **M Afdol NIM 2013010097** Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari tim penguji sidang *Munaqasyah*.

Disahkan di : Padang

Tanggal : 12 Februari 2025

Tim Penguji Sidang *Munaqasyah*

Dr. H. Afrinal, S.Sos., MH

NIP. 196704192003121001

Penguji I

Dr. Aulia Rahmat, SHI, MA.Hk.

NIP. 198701082015031004

Penguji II

Dr. Elfia, M.Ag

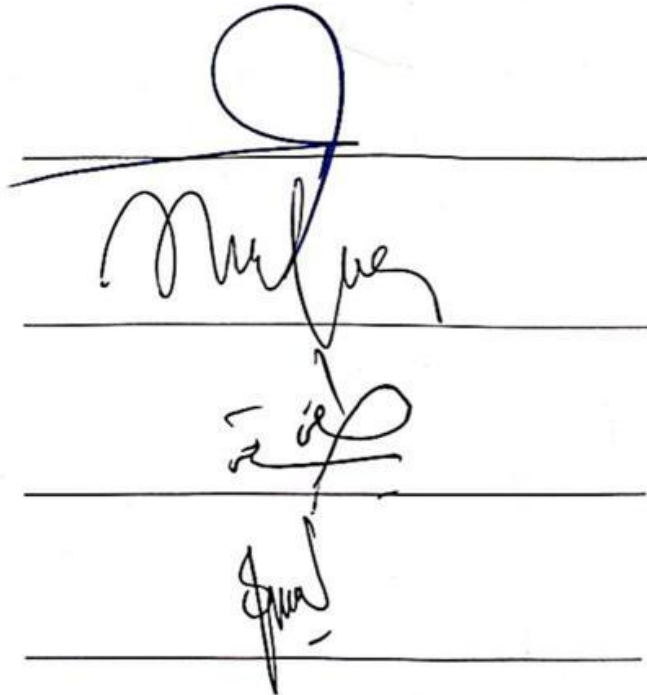
NIP. 197903172005012006

Penguji III/Pembimbing I

Masna Yunita, SH, M.Hum

NIP. 197506222002122002

Penguji IV/Pembimbing II



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Imam Bonjol Padang



Prof. Dr. Ikhwan, S.H., M.Ag
NIP. 197007181995031001

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Penolakan Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Pulau Punjung Perspektif *Sadd Adz-Dzari’ah*”**. Disusun M Afdol NIM 2013010097 Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi hakim Pengadilan Agama Pulau Punjung yang menolak permohonan dispensasi nikah anak pemohon yang belum cukup umur dengan pertimbangan belum sanggup untuk menjalankan kewajiban dalam rumah tangga yang tertulis pada penetapan nomor 23/Pdt.p/2020/PA.Plj. Adapun yang menjadi pertanyaan penelitian ini adalah pertama, Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah dalam penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Plj di Pengadilan Agama Pulau Punjung? Kedua, Bagaimana analisis *Sadd Adz-Dzari’ah* terhadap pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Plj tentang dispensasi nikah di bawah umur Pengadilan Agama Pulau Punjung? Untuk menjawab pertanyaan diatas dilakukan penelitian hukum normatif (*legal research*) dan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dasar analisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan pertama, Pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi nikah dalam penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Plj di Pengadilan Agama Pulau Punjung, menyatakan bahwa anak pemohon dan calon suami anak pemohon yang telah melakukan perbuatan zina, namun dalam fakta persidanganya didapati bahwa yang bersangkutan memiliki stabilitas spritual dan emosional yang lemah dan yang dimikian diyakini belum mampu menjalankan tugas dalam berumah tangga padahal kemampuan untuk menikah merupakan syarat mutlak dibolehkanya seseorang untuk menikah. Kedua, analisis *Sadd Adz-Dzari’ah* menunjukkan bahwa dalam perkara Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Plj tentang dispensasi nikah di bawah umur, menunjukkan keputusan hakim tidak tepat, karena mengabaikan dampak negatif perbuatan zina yang berulang antara anak pemohon dan calon suaminya. Mengingat calon suami memiliki penghasilan yang cukup, penolakan dispensasi berisiko memperparah keadaan, seperti kemungkinan kehamilan akibat zina atau penyakit yang didapatkan anak pemohon dan calon suami anak pemohon, dan perbuatan zina tersebut akan sangat terjadi kembali. Dalam hal ini, pencegahan *mafsadat* harus diutamakan dari pada mempertimbangkan *maslahah* semata, karena keputusan pernikahan di usia muda harus mempertimbangkan kemaslahatan secara menyeluruh.

Kata Kunci : perkawinan, dispensasi nikah, *saad adz-dzari’ah*

ABSTRACT

This thesis is entitled "**Rejection of Marriage Dispensation Determination at Pengadilan Agama Pulau Punjung from the Perspective of *Sadd Adz-Dzari'ah*.**" It was written by M. Afdol, student ID number 2013010097, from the Family Law Program, Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. This thesis was motivated by a decision of the Pulau Punjung Religious Court judge, who rejected a marriage dispensation under consent applicant on the grounds that the applicant was not yet capable of fulfilling marital responsibilities, as stated in Decision No. 23/Pdt.p/2020/PA.Plj. The research questions for this study are: First, what are the judge's reasoning and considerations in granting or rejecting a marriage dispensation request in Decision No. 23/Pdt.P/2020/PA.Plj at the Pulau Punjung Religious Court? Second, how does the *Sadd Adz-Dzari'ah* perspective analyze the judge's considerations in Decision No. 23/Pdt.P/2020/PA.Plj regarding underage marriage dispensation at the Pulau Punjung Religious Court? This study employed normative legal research and used qualitative analysis methods based on relevant legal provisions and the focus issues of this research. Based on the research findings, it can be concluded that, first, the judge's consideration in rejecting the marriage dispensation request in the decision Number 23/Pdt.P/2020/PA.Plj at the Pulau Punjung Religious Court stated that the applicant's child and the applicant's future son-in-law had committed adultery. However, during the trial, it was found that the individual had weak spiritual and emotional stability, and it was believed that they were not yet capable of fulfilling the responsibilities of marriage. In fact, the ability to marry is an essential condition for allowing someone to marry. Second, the *Sadd Adz-Dzari'ah* analysis reveals that in Case No. 23/Pdt.P/2020/PA.Plj regarding underage marriage dispensation, the judge's decision may be inappropriate as it neglects the potential negative consequences of repeated premarital relations between the applicant's child and her prospective spouse. Considering that the prospective spouse has a sufficient income, rejecting the dispensation could worsen the situation, increasing the likelihood of pregnancy from premarital relations or the risk of diseases contracted by the applicant's child and her prospective spouse. In this context, the prevention of harm should be prioritized over merely considering perceived benefits, as decisions about young marriages should take into account holistic welfare considerations.

Keywords: marriage, marriage dispensation, *sadd adz-dzari'ah*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan dan kesehatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**PENOLAKAN PENETAPAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG PERSPEKTIF SADD ADZ-DZARI’AH.**” Shalawat beriringan penulis hanturkan kepada Allah semoga disampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang keras untuk mengembangkan ajaran islam sebagai Rahmatan Lil’alamin.

Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)) Program Strata Satu (S.1) pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah UIN Imam Bonjol Padang. Dalam penyelesaian skripsi ini penulis menemukan berbagai macam rintangan dan kesulitan. Namun karena niat, semangat, motivasi, arahan, bimbingan dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya dan tak terhingga penulis sampaikan kepada orang yang sangat berarti dalam kehidupan penulis, Ayahanda Drs. Ismail Yunus dan Ibunda tercinta Dasmawati yang telah memberikan bantuan moril maupun materil, do’a dan semangat yang tidak henti-hentinya, kakak Adabiah, S.Kep.,Ns dan abang Irham Is, S.E beserta keluarga di kampung halaman. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya Penulis Ucapkan kepada semua pihak yang telah memberi dukungan baik materil maupun moril dalam menyelesaikan skripsi ini kepada :

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang Ibu Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd, beserta Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan Bapak Prof. Dr. Yasrul

Huda, MA, Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Keuangan Bapak Dr. Testru Hendra M.Ag, dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Bapak Prof. Welhendri, S.Ag., M.Si., Ph.D.

2. Dekan Fakultas Syariah Bapak Prof. Dr. H. Ikhwan, S.H., M.Ag, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Bapak Prof. Dr. Abrar, M.Ag, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Ibu Dr. Azharia Khalida, M.A, dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Ibu Dr. Ridha Mulyani, S.H., M.H.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Bapak Dr. H. Afrinal, S. Sos, M.H, serta sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Bapak Abdul Hafizh, SHI., MA.
4. Dosen Penasihat Akademik yang merupakan Orang Tua Penulis selama mengembangkan pendidikan di UIN Imam Bonjol Padang yaitu Ibu Masna Yunita, S.H.,M.Hum.
5. Dosen Pembimbing I Penulis Ibu Prof. Dr. Elfia. M.Ag dan Dosen Pembimbing II Penulis Ibu Masna Yunita, S.H,M.Hum, yang penulis banggakan dan telah banyak membantu dan memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang yang telah mengizinkan dan membantu penulis dalam melakukan penelitian.
7. Pimpinan perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang dan perpustakaan Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang beserta staf yang telah menyediakan fasilitas kepustakaan, sehingga memudahkan penulis dalam mengumpulkan literatur-literatur yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.
8. Kepada Bapak Abdul Hafizh, SHI.,M.A, Bapak Dr. Aulia Rahmat, S.H.I,MA.Hk, yang telah membantu penulis dalam hal memperoleh data, memberikan masukan, informasi dan motivasi serta dukungan moril maupun materil dalam proses penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada Kakanda Muhammad Irfan AD, S.H, Kakanda Arif Fadila, S.H, Kakanda Hamdalah Hakim S.Ag ,yang telah membantu penulis dalam hal memberikan

masukannya, ide-ide, informasi, motivasi dan tempat berdiskusi sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

10. Kepada Doris Andika Rahman S.H., terkhusus Kepada Asep Mahendra S.H., yang telah membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini, serta teman-teman seperjuangan lainnya yang tidak bisa disebutkan namanya satu-persatu.
11. Kepada teman-teman Hukum Keluarga (The Flamic) Angkatan 2020, terkhusus kepada teman-teman kelas HK-C, terimakasih telah memberikan semangat dan motivasi bagi penulis serta mengajarkan tentang kebersamaan dan kekeluargaan selama menempuh pendidikan di bangku perkuliahan.
12. Kepada Sepnita Rahmawati, S.Psi yang telah membantu penulis memberikan semangat dan dukungan ketika penulis merasa malas dalam membuat skripsi.

Akhir kata, do'a beserta ucapan terima kasih penulis kepada semua pihak yang telah berpartisipasi. Semoga Allah memberikan balasan yang setimpal atas partisipasi bantuan dan kerja samanya, serta menjadi amal shaleh hendaknya. Semoga karya ilmiah ini memberikan hikmah dan manfaat bagi semua pihak, terutama bagi penulis sendiri, *aamiin*.

Padang, 04 November 2024
Penulis



MAFDOL
NIM. 2013010097

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERNYATAAN ORISINILITAS	i
HALAMAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABTSRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Pertanyaan Penelitian	5
1.4 Tujuan Penelitian	6
1.5 Signifikan Penelitian	6
1.6 Studi Literatur	6
1.7 Landasan Teori	11
1.8 Metode Penelitian	13
BAB II DISPENSASI NIKAH DAN SAAD ADZ-DZARI'AH	
2.1 Dispensasi Nikah	16
2.1.1 Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan	16
2.1.2 Batas Usia Perkawinan	20
2.1.3 Pernikahan Dini Dalam Pandangan Kesehatan	24
2.1.4 Dispensasi Nikah dan Dasar Hukum	28
2.1.5 Prosedur Dispensasi Nikah	35
2.2 <i>Saad-Adz-Dzari'ah</i>	39
2.2.1 Pengertian <i>Saad-Adz-Dzari'ah</i>	39
2.2.2 Dasar Hukum <i>Saad Adz-Dzari'ah</i>	42
2.2.3 Objek <i>Saad Adz-Dzari'ah</i>	44
2.2.4 Rukun <i>Saad Adz-Dzari'ah</i>	45
2.2.5 Kedudukan dan Hujjah <i>Saad Adz-Dzari'ah</i>	49
BAB III PROFIL PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG	
3.1 Sejarah Pengadilan Agama Pulau Punjung	58
3.2 Visi, Misi dan Tujuan Pengadilan Agama Pulau Punjung	59
3.3 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Pengadilan Agama Pulau Punjung	60
3.4 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pulau Punjung	62
3.5 Prosedur Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pulau Punjung	63

**BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN PERKARA
NOMOR 23/PDT.P/2020/PA.PLJ TENTANG DISPENSASI NIKAH
DI PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG**

4.1 Duduk Perkara Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Plj	67
4.2 Alasan Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Plj Tentang Dispensasi Nikah	68
4.3 Analisis <i>Sadd Adz-Dzari'ah</i> Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Perkara Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Plj Tentang Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pulau Punjung	72

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	78
5.2 Saran	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP